



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 906/Pid.Sus./2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	:	ADE JANUARDHANA
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	30 Tahun / 1 Januari 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII No. 16 Br. Tanjung Bungkak Kelod, kec. Denpasar Timur, kota Denpasar
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	D111

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

-Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Hal 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus./2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ADE JANUARDHANA** secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana narkotika yaitu "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE JANUARHANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,31 gram (Kode A).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,15 gram (Kode C).
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringan hukuman ;

Hal 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tidak mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya yang uraiannya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ADE JANUARDHANA**, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkal Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari saksi saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi terdakwa ADE JANUARDHANA memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabhu , dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa ADE JANUARDHANA di jalan saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, dan ketika ditanyakan barang narkotika miliknya lalu terdakwa mengatakan memiliki dan menyimpan narkotika dikamarnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE JANUARDHANA digiring kerumahnya di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkal Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ADE

Hal 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih masing-masing 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan Kode A, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan kode B, 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan kode C;

- Bahwa terdakwa sampai menguasai atau memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RUDI HARTANTO, dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa mendapatkan alamat shabu di bawah rombongan di pinggir jalan Sidakarya Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada alamat dimaksud dan terdakwa membawa shabu dalam sebuah plastik klip yang terbungkus dalam lipatan kertas majalah kerumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar lalu terdakwa simpan shabu dalam plastik klip tersebut dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa. Keesokan harinya shabu tersebut terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip lalu terdakwa simpan kembali shabu tersebut dalam almari baju didalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang mana dalam perjalanan terdakwa diamankan saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA lalu terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan shabu dalam almari kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Hal 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 491/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor 2101/2016/NF s/d 2103/2016/NF berupa kristal bening dan 2104/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **ADE JANUARDHANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADE JANUARDHANA**, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari saksi saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi terdakwa ADE JANUARDHANA memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabhu , dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa ADE JANUARDHANA dijalan saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, dan

Hal 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ketika dimayakan barang narkotika miliknya lalu terdakwa mengatakan memiliki dan menyimpan narkotika dikamarnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE JANUARDHANA digiring kerumahnya di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ADE JANUARDHANA dan di dalam almari kamar terdakwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih masing-masing 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan Kode A, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan kode B, 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan kode C;
- Bahwa terdakwa sampai menguasai atau memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RUDI HARTANTO , dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut , terdakwa mendapatkan alamat shabu di bawah rombongan di pinggir jalan Sidakarya Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada alamat dimaksud dan terdakwa membawa shabu dalam sebuah plastik klip yang terbungkus dalam lipatan kertas majalah kerumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar lalu terdakwa simpan shabu dalam plastik klip tersebut dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa. Keesokan harinya shabu tersebut terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket plastik klip

Hal 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa simpang kembali sabu tersebut dalam almari baju didalam

kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2003 dan terakhir menggunakan kristal bening sabu pada tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 wita didalam kamar terdakwa;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi tenang dan jika dibawa bekerja akan lebih semangat dan perasaan terdakwa apabila tidak mendapatkannya menjadi lemas gelisah dan badan terasa sakit;
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 491/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 2101/2016/NF s/d 2103/2016/NF berupa kristal bening dan 2104/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Perbuatan terdakwa ADE JANUARDHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan sidang telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I KADEK WIDIANA, SH, dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama I NYOMAN PERMANA KUSUMA,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE JANUARDNA pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari saksi saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi terdakwa ADE JANUARDHANA sering menggunakan narkoba jenis sabhu, dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa ADE JANUARDHANA di jalan saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamr rumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, yang mana di dalam almari kamar terdakwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa penggunaan. Kemudian I terdakwa beserta barang

Hal 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



putusan.maklumi bahwa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA sejumlah 1 (satu) gram dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RUDI HARTANTO. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa mengambil shabu di bawah rombongan di pinggir jalan Sidakarya Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut lalu membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip untuk mempermudah terdakwa menakar shabu jika ingin memakai shabu lalu terdakwa simpan 3 (tiga) paket shabu tersebut di dalam almari baju didalam kamar terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut.

2. **I NYOMAN PERMANA KUSUMA**, dipersidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama I KADEK WIDIANA,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE JANUARDNA pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari saksi saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADE JANUARDHANA sering menggunakan narkoba jenis sabhu, dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa ADE JANUARDHANA di jalan saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamr rumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkal Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, yang mana di dalam almari kamar terdakwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa pergunakan. Kemudian I terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih masing-masing 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan Kode A, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan kode B, 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan kode C;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA sejumlah 1 (satu) gram dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RUDI HARTANTO. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa mengambil shabu di bawah rombongan di pinggir jalan Sidakarya Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut lalu membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik

Hal 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menakar shabu jika ingin memakai shabu lalu terdakwa simpan 3 (tiga) paket shabu tersebut di dalam almari baju didalam kamar terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. **I GEDE RENA SUCIPTA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita saksi menyaksikan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar yang mana petugas menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,31 gram (Kode A), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,15 gram (Kode C), Total Berat bersih shabu 0,59 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong adalah barang – barang yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar terdakwa ADE JANUARDHANA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. **I WAYAN LAMI**, dipersidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita

saksi menyaksikan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar yang mana petugas menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,31 gram (Kode A), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,15 gram (Kode C), Total Berat bersih shabu 0,59 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong adalah barang – barang yang ditemukan pada saat pengeledahan kamar terdakwa ADE JANUARDHANA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. **Saksi meringankan DR.ANAK AGUNG HARTAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa ADE JANUARDHANA saat terdakwa masuk LP Kerobokan, terdakwa pasien klinik LP Kerobokan, yang mana sebelumnya terdakwa datang ke klinik LP Kerobokan dengan keadaan sakit akibat ketergantungan narkotika dan dari hasil pemeriksaan dan pengamatan saksi menunjukkan terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana surat yang terlampir yang telah ditunjukkan kepada majelis hakim;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang terhadap terdakwa tersebut di LP Kerobokan didapatkan hasil urine negative terhadap zat amphetamine karena sejak ditahan terdakwa tidak menggunakan shabu lagi ;

Hal 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tahun 2003, kemudian sempat berhenti. Tahun 2007 terdakwa memakai shabu lagi dan berhenti lagi. Tahun 2010 terdakwa pergi pesiar dan tidak pernah menggunakan lagi sampai akhirnya tahun 2016 terdakwa pulang berlayar dan kembali menggunakan shabu 4 kali sebulan;

- Bahwa hasil urine terdakwa dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no Lab: 491/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 2101/2016/NF s/d 2103/2016/NF berupa kristal bening dan 2104/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi berupa shabu yang mana saat jika tidak menggunakan shabu terdakwa merasakan tidak enak badannya dan terdakwa menggunakan kembali shabu tanpa pengawasan dokter;
- Bahwa surat yang saksi sampaikan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum adalah surat yang terdakwa buat sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang dari hasil pemeriksaan saksi menunjukkan terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis metamfetamina;
- Bahwa saran saksi sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah terdakwa perlu menjalani program rehabilitasi social yang dapat dilakukan di LP Kerobokan

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Hal 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar barang disamping telah didengar keterangan saksi-saksi didepan sidang **Terdakwa** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADE JANUARDHANA diamankan petugas kepolisian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA di jalan saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, dan ketika ditanyakan barang narkoba miliknya lalu terdakwa mengatakan memiliki dan menyimpan narkoba dikamarnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE JANUARDHANA digiring kerumahnya di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ADE JANUARDHANA dan di dalam almari kamar terdakwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih masing-masing 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan Kode A, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan kode B, 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan kode C;
- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RUDI HARTANTO ,

Hal 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan setelah terdakwa menerima transfer uang tersebut, terdakwa mengambil

shabu pada alamat shabu di bawah rombongan di pinggir jalan Sidakarya Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut lalu membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip untuk mempermudah terdakwa menakar shabu jika ingin memakai shabu lalu terdakwa simpan 3 (tiga) paket shabu tersebut di dalam almari baju didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2003 dan terakhir menggunakan kristal bening shabu pada tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 wita didalam kamar terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi tenang dan jika dibawa bekerja akan lebih semangat dan perasaan terdakwa apabila tidak mendapatkannya menjadi lemas gelisah dan badan terasa sakit;
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil berdasarkan Penetapan No. 712/Pen.Pid/2016/PN.Dps tanggal 17 Juni 2016 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu barang bukti berupa :

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,31 gram (Kode A), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba

Hal 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti berat bersih 0,15 gram (Kode C), Total Berat bersih shabu 0,59 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan keterangan terdakwa maka diperoleh **fakta fakta hukum** sebagai berikut :

Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Memperhatikan pengertian tersebut dan dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti maka sangat jelas fakta setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **ADE JANUARDHANA**, yang mana pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa

Hal 16 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang idercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.:

Secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah,SH;

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif (vide Kamus Hukum Prof.Dr.Andi Hamzah ,SH , Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986,halaman 377);

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak** diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu,kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang dsb), kewenangan.

Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah.Karenanya jika kita terjemahkan kata melawan hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan/perundang-undangan) dan melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan,peraturan,kaedah.

Berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu:

- Pasal 7 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Hal 17 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan

bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang ,bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang , Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan dari Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA, I GEDE RENA SUCIPTA, I WAYAN LAMI :

- bahwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA dengan disaksikan I GEDE RENA SUCIPTA, I WAYAN LAMI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE JANUARDHANA bertempat dirumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30;
- bahwa terdakwa ditangkap berawal dari saksi saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi terdakwa ADE JANUARDHANA sering menggunakan narkotika jenis sabhu, dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa ADE JANUARDHANA di jalan saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak

Hal 18 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkal Kelod, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, yang mana di dalam almari kamar terdakwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa penggunaan. Kemudian I terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih masing-masing 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan Kode A, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan kode B, 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan kode C ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA sejumlah 1 (satu) gram dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menguasai Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut.

Saksi meringankan DR.ANAK AGUNG HARTAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa ADE JANUARDHANA saat terdakwa masuk LP Kerobokan, terdakwa pasien klinik LP Kerobokan, yang mana sebelumnya terdakwa datang ke klinik LP Kerobokan dengan keadaan sakit akibat ketergantungan narkoba dan dari hasil pemeriksaan dan pengamatan saksi menunjukkan terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba jenis shabu dan selanjutnya

Hal 19 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana surat yang terlampir yang telah ditunjukkan kepada majelis hakim;

- bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang terhadap terdakwa tersebut di LP Kerobokan didapatkan hasil urine negative terhadap zat amphetamine karena sejak ditahan terdakwa tidak menggunakan shabu lagi ;
- bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tahun 2003 , kemudian sempat berhenti. Tahun 2007 terdakwa memakai shabu lagi dan berhenti lagi. Tahun 2010 terdakwa pergi pesiar dan tidak pernah menggunakan lagi sampai akhirnya tahun 2016 terdakwa pulang berlayar dan kembali menggunakan shabu 4 kali sebulan;
- bahwa hasil urine terdakwa dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no Lab: 491/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 2101/2016/NF s/d 2103/2016/NF berupa kristal bening dan 2104/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi berupa shabu yang mana saat jika tidak menggunakan shabu terdakwa merasakan tidak enak badannya dan terdakwa menggunakan kembali shabu tanpa pengawasan dokter;
- bahwa surat yang saksi sampaikan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum adalah surat yang terdakwa buat sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang dari hasil pemeriksaan saksi menunjukkan terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis metamfetamina;

Hal 20 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah terdakwa perlu menjalani program rehabilitasi social yang dapat dilakukan di LP Kerobokan;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa ADE JANUARDHANA diamankan petugas kepolisian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA di jalan saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di pinggir Jalan Drupadi, Desa /Kelurahan Renon, Kota Denpasar . Kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ADE JANUARDHANA namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, dan ketika ditanyakan barang narkoba miliknya lalu terdakwa mengatakan memiliki dan menyimpan narkoba dikamarnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE JANUARDHANA digiring kerumahnya di Jalan Pakis Haji, Gg Cendana Sari VIII no 14, Banjar Tanjung Bungkak Kelod , Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA melakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa ADE JANUARDHANA dan di dalam almari kamar terdakwa saksi I KADEK WIDIANA,SH, I NYOMAN PERMANA KUSUMA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih masing-masing 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan Kode A, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan kode B, 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan kode C;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG ASTAWA dengan

Hal 21 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RUDI HARTANTO, dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa mengambil shabu pada alamat shabu di bawah rombongan di pinggir jalan Sidakarya Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut lalu membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip untuk mempermudah terdakwa menakar shabu jika ingin memakai shabu lalu terdakwa simpan 3 (tiga) paket shabu tersebut di dalam almari baju didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2003 dan terakhir menggunakan kristal bening shabu pada tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 wita didalam kamar terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi tenang dan jika dibawa bekerja akan lebih semangat dan perasaan terdakwa apabila tidak mendapatkannya menjadi lemas gelisah dan badan terasa sakit;
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan.

3. Alat bukti surat :

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu jenis narkoba Golongan I yang mengandung sediaan MA (Metamfetamina) dan berdasarkan

Hal 22 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 491/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 2101/2016/NF s/d 2103/2016/NF berupa kristal bening dan 2104/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat dari Tim Assesmen No: R/REKOM-201/VII/2016/TAT tanggal 20 Juli 2016 dengan hasil bahwa ADE JANUARDHANA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) secara situasional, tidak mengalami ketergantungan dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
- Surat keterangan kesehatan nomor: 453/KLINIK/XI/2016 dari dokter klinik Rutan/LP Kerobokan Dr. Anak Agung Gd Hartawan yang mendiagnosa terdakwa DE JANUARDHANA mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (Sabu).

4. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan alat bukti keterangan I KADEK WIDIANA,SH , I NYOMAN PERMANA KUSUMA, I GEDE RENA SUCIPTA I KETUT SUJA, saksi meringankan Dr. Anak Agung Gd Hartawan , Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. 491/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan : Barang bukti dengan nomor 2101/2016/NF s/d 2103/2016/NF berupa kristal bening dan 2104/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat keterangan kesehatan nomor: 453/KLINIK/XI/2016 Dokter Rutan/LP Kerobokan Dr. Anak Agung Gd Hartawan yang telah memeriksa terdakwa yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa klien atas nama ADE JANUARDHANA mengalami

Hal 23 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan pidana akibat penggunaan stimulasi (shabu), surat dari Tim Assesment terpadu No Surat dari Tim Assesmen No: R/REKOM-201/VII/2016/TAT tanggal 20 Juli 2016 dengan hasil bahwa ADE JANUARDHANA terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa metamfetamina (shabu) secara situasional, tidak mengalami ketergantungan dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) bagi diri sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur "menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa ADE JANUARDHANA telah melakukan perbuatan pidana yaitu " secara secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu untuk pembelajaran bukan untuk

Hal 24 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih patut dikenakan pasal 14 huruf a KUHP dengan harapan atas pidana yang dijatuhkan akan membuat Terdakwa lebih berhati-hati atau atas putusan yang dijatuhkan diharapkan akan membuat Terdakwa jera atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka kepada terdakwa akan dipidana sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping apa yang telah dipertimbangkan diatas perlu pula dipertimbangkan dua hal yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan .Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan atau setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

Hal 25 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ADE JANUARDHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE JANUARDHANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,31 gram (Kode A).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,15 gram (Kode C).
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk ,membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) –

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa tanggal 29 Nopember 2016** , oleh **ESTHAR OKTAVI,SH.MH** selaku Hakim Ketua, dan **I WAYAN KAWISADA,SH.MHUM** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO ,SH.MHUM** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan

Hal 26 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, dibantu oleh **I MADE CATRA, S.H**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh

NI KETUT HEVI YUSHANTINI, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. I WAYAN KAWISADA, SH. MHUM

. ESTHAR OKTAVI, SH. MH

2. AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. MHUM

Panitera Pengganti

I MADE CATRA, SH.

Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal **1 Desember 2016.**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; **906/ PID.Sus /**

2016 / PN.Dps. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah

menerima dengan baik Putusan tersebut

Panitera Pengganti

I MADE CATRA, SH.

Hal 27 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal, 14 Juni 2014, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 14 Juni 2013 Nomor; 280/Pen.Pid.Sus/2014/PNDps tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH

Hal 28 dari 14 Halaman Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)